



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata perlawanan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tnb Fuel Services Sdn. Bhd., berkedudukan di perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia dengan domisili di Level 16, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 50672 Kuala Lumpur, Malaysia diwakili oleh Zainal Abidin Shah Bin Mahamood dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Afriyan Rachmad, S.H, dkk advokat pada Roosdiono & Partners beralamat di Gedung Energy, Lantai 32, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register nomor 200/SK/03/20/PN Bpp dan kepada Frida Imelda SH advokat pada kantor Frida Imelda, SH & Rekan di Jalan Tirtayasa No 59 RT 61 Gunung Sari Ilir Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register nomor 256/SK/04/20/PN Bpp sebagai Pelawan;

Lawan:

Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia cq, Kejaksaan Negeri Balikpapan,
bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman, Gn.
Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan
Timur, diwakili oleh Dr Josia Koni, SH. MH. dalam hal
ini memberikan Kuasa kepada Adi Wibowo, SH.MH
dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April
2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register nomor
237/II/SK/04/2020/PN Bpp sebagai Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanan tanggal 11
Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balikpapan pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Nomor
60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

**I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DAN LATAR BELAKANG
GUGATAN**

1. Pelawan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia, bergerak di bidang penyediaan dan jual beli batu bara yang akan digunakan untuk beberapa pembangkit listrik di Malaysia.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, Pelawan melakukan pemesanan pembelian batu bara dari PT Firman Ketaun Perkasa ("PT FKP"), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan batu bara

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, melalui *Coal Purchase Contract* No. TF 112/16 (**"Perjanjian Pembelian Batu Bara"**) untuk jangka waktu pengiriman 5 (lima) tahun sejak 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2022.

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembelian Batubara tersebut, PT FKP wajib mengirimkan batu bara yang dibeli oleh Pelawan dan mengirimkan batu bara tersebut ke Terminal Batubara Balikpapan (*Balikpapan Coal Terminal*) (**"BCT"**) atau terminal lain yang disepakati oleh Pelawan dan PT FKP sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Batu Bara.

4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan suplai batu bara sebagaimana dijelaskan pada butir 1, untuk pengiriman batu bara yang dibeli oleh Pelawan, Pelawan mengikatkan diri dalam *Contract of Affreightment* tertanggal 21 April 2015 dengan Selayang Shipping Sdn. Bhd. (**"Perjanjian Pengangkutan"**).

5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pembelian Batubara tersebut, Pelawan meminta kepada PT FKP untuk mengirimkan 74.808 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan) metrik ton batu bara (**"Kargo"**) melalui BCT yang selanjutnya akan dikirimkan kepada Pelawan ke Manjung Lumut, Perak, Malaysia berdasarkan Perjanjian Pengangkutan;

6. Bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PT FKP, Pelawan telah mempersiapkan *Letter of Credit* No. TF1807216001 tertanggal 13 Maret 2018 (**"L/C"**) yang diterbitkan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad (**"Bank Penerbit L/C"**);

7. Bahwa berdasarkan surat elektronik tertanggal 23 Maret 2018, Pelawan mengusulkan kapal MV Ever Judger yang akan digunakan untuk mengangkut Kargo dari BCT ke Manjung Lumut, Perak, Malaysia;

8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, kapal MV Ever Judger mulai melakukan pengisian (*loading*) Kargo di BCT dan selanjutnya pada tanggal



30 Maret 2018, proses *loading* Kargo kapal MV Ever Judger telah selesai dilaksanakan;

9. Bahwa dengan telah diselesaikannya proses *loading* Kargo ke dalam kapal MV Ever Judger, PT FKP mempersiapkan tagihan (*invoice*) no. 275/FKP/TNB/III/2018 tertanggal 30 Maret 2018 ("**Invoice 275/2018**") dengan jumlah tagihan USD6.338.481,84 (enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu koma delapan puluh empat Dolar Amerika Serikat) kepada Pelawan;

10. Bahwa PT FKP juga telah mendapatkan *Bill of Lading* No. 004/BCT-MAL/18 tertanggal 30 Maret 2018 ("**B/L**") dikarenakan proses *loading* Kargo telah selesai; Sehingga, berdasarkan Perjanjian Pembelian Batu Bara dan B/L tersebut, Kargo yang berada dalam kapal MV Ever Judger telah sah milik Pelawan.

11. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, akibat kelalaian nahkoda kapal MV Ever Judger, kapal MV Ever Judger merusak pipa minyak bawah laut milik Pertamina yang kemudian mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa;

12. Bahwa dikarenakan adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan kualitas Kargo, PT FKP mengirimkan *Credit Note* No. 275A/FKP/TNB/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 ("**Credit Note**") yang pada pokoknya menyesuaikan harga Kargo; sehingga harga yang wajib dibayarkan Pelawan menjadi sebesar USD5.888.885,76 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat);

13. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Pelawan mengirimkan surat nomor TNBF 14.16.1 perihal *Certificate of Payment for Coal Purchased* (LC Issuer: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, LC No. TF1807216001, dated 13 March 2018) ("**Surat Perintah Membayar**")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank Penerbit L/C yang memerintahkan Bank Penerbit L/C melakukan pembayaran kepada PT FKP dikarenakan Kargo telah dimuat dalam kapal MV Ever Judger dengan telah terbitnya B/L.

14. Bahwa atas adanya peristiwa sebagaimana dijelaskan pada butir 11 di atas, telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, yang dilanjutkan dengan penuntutan oleh Terlawan, dan persidangan terhadap nahkoda kapal MV Ever Judger di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor register 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp (**"Perkara 749"**) yang mana dalam pemeriksaan perkara tersebut, Kargo diajukan sebagai barang bukti oleh Terlawan;

15. Bahwa Terlawan telah mengetahui secara nyata bahwa Pelawan merupakan pemilik sah dari Kargo yang diangkut kapal MV Ever Judger, bahkan Terlawan menyatakan hal tersebut secara tegas dalam dalil pertama dari (i) dakwaan pertama primair, (ii) dakwaan pertama subsidair, (iii) dakwaan kedua primair, dan (iv) dakwaan kedua subsidair Perkara 749 sebagaimana dapat dikutip Pelawan sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa selaku Nahkoda kapal MV EVER JUDGER berbendera Panama berangkat dari Yuhuan (China) menuju perairan wajib Pandu Teluk Balikpapan tepatnya di Dermaga Balikpapan Coal terminal untuk mengambil batubara milik TNB FUEL SERVICE SDN.Bhd yang akan dibawa menuju pelabuhan Manjung Lumut Perak Malaysia yang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa"

(catatan: penebalan oleh Pelawan sebagai penegasan)

16. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Pelawan telah berusaha untuk meminta pengembalian Kargo kepada Pengadilan Balikpapan dengan mengirimkan surat nomor 196/R&P/J20180543/AFR-AD-pa/2019 perihal Permohonan Pengembalian Barang Bukti, yaitu 74.808 metrik ton Kargo



Batu Bara dalam Perkara Pidana 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp atas nama
Terdakwa Zhang Deyi dengan tembusan kepada Terlawan;

17. Bahwa pada tanggal 11 April 2019, Pengadilan Negeri Balikpapan
mengeluarkan putusan Perkara 749 ("**Putusan 749/2018**") yang menyatakan
salah satunya bahwa barang bukti berupa Kargo dirampas untuk negara;

18. Bahwa Majelis Hakim Perkara 749 secara nyata juga mengetahui bahwa
Pelawan merupakan pemilik sah dari Kargo melalui keterangan saksi-saksi
yang diajukan oleh Terlawan dalam Perkara 749 sebagaimana dapat dikutip
Pelawan dari Putusan 749/2018 sebagai berikut:

a. Keterangan saksi Ferlin Sabung

*"Bahwa Saksi menjelaskan Kapal MV. EVER JUDGER adalah kapal
pengangkut batu bara yang akan **mengangkut batubara Milik TNB
FUEL SERVICE SDN.Bhd** yang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa
menuju Manjung Lumut Perak Malaysia, adapun kapal MV.EVER
JUDGER berbendera Panama dengan Nahkoda adalah Sdr. ZHANG
DEYI"*

b. Keterangan saksi Oktavianus

*"Bahwa MV. Ever Judger adalah kapal pengangkut batubara sebanyak
74.808 MT yang akan **mengangkut batubara milik TNB FUEL
SERVICE SDN.Bhd** yang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa menuju
Manjung Lumut Perak Malaysia, adapun kapal MV. EVER JUDGER
berbendera Panama dengan Nahkoda adalah Sdr. ZHANG DEYI"*

19. Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Perkara 749 dalam Putusan
749/2018 menyatakan barang bukti berupa Kargo dirampas untuk negara
dengan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam dupliknya,
permintaan perampasan kapal dan batubara yang telah disita dalam perkara
pidana lingkungan hidup sebagai bentuk kompensasi atas pemulihan*



dampak pencemaran adalah tidak berdasar, karena Undang-Undang No. 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau melakukan pemulihan adalah penanggung jawab usaha. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Dengan penjelasan pasalnya sebagai berikut:

“Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Strict liability sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau



yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dari penjelasan tersebut, maka tanggung jawab seketika, atas pemulihan pencemaran tetap ada pada pemilik Izin Lingkungan dari Pihak yang melakukan kegiatan usaha (in casu Pertamina).

Menimbang, bahwa terhadap pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat, karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku asas pencemar membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk negara;”

(catatan: penebalan oleh Pelawan sebagai penegasan)

20.Bahwa dikarenakan adanya upaya hukum banding atas Putusan 749/2018, ke Pengadilan Tinggi Samarinda; pada tanggal 24 Mei 2019 Pelawan kembali berusaha untuk meminta pengembalian Kargo kepada Pengadilan Tinggi Samarinda dengan surat nomor 637/J20180543/AFR-AD-pa/2019 perihal Permohonan Pengembalian Barang Bukti, yaitu 74.808 metric ton Kargo Batu Bara metrik ton Kargo Batu Bara dalam Perkara Pidana 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp jo. No. 88/Pid-LH/2019/PT SMR atas nama Terdakwa Zhang Deyi dengan tembusan kepada Terlawan;

21.Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, Pengadilan Tinggi Samarinda mengeluarkan putusan nomor 88/Pid-LH/2019/PT SMR (“**Putusan 88/2019**”) yang menguatkan Putusan 749/2019;



22. Bahwa berdasarkan Putusan 88/2019, diketahui bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mendalilkan adanya hak keperdataan pihak lain dalam Putusan 749/2018 sebagaimana dapat dikutip oleh Pelawan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didasarkan atas alasan-alasan yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 4 April 2019 dan tambahan memori bandingnya tanggal 14 April 2019 yang pada pokoknya menyangkut 2 (dua) hal yaitu:

1. *Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp tanggal 11 Maret 2019, telah mengabaikan bukti-bukti dalam perkara pidana ini;*
2. *Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp tanggal 11 Maret 2019, telah memuat Hak-Hak Keperdataan Pihak Lain"*

23. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019 ("**Putusan 4161**") yang menguatkan Putusan 749/2018 dan Putusan 88/2019.

24. Dengan demikian, berdasarkan Putusan 749, Putusan 88, dan Putusan 4161 (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Putusan Pidana**"), status Kargo milik Pengugat adalah sesuai dengan amar Putusan 749 sebagai berikut:

“ ...

5. Menetapkan barang bukti berupa:

...

1. ...
2. 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batu bara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844



...

Dirampas untuk Negara

25. Bahwa dengan penetapan barang bukti berupa Kargo agar dirampas untuk negara oleh Majelis Hakim Perkara 749 dalam Putusan 749/2018, sebagaimana dikuatkan oleh Putusan 88/2019, dan Putusan 4161/2019, telah melanggar hak keperdataan yang dimiliki oleh Pelawan.

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN DALAM MEMERIKSA PERKARA A QUO

26. Bahwa Pelawan mengajukan Gugatan ini berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan ("**SEMA 7/2012**") yang dapat dikutip oleh Pelawan sebagai berikut:

"Pasal 82 KUHP (di mana disebut ttg Penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk alat bukti), sesuai praktek selama ini dapat diajukan "PERLAWANAN"

27. Bahwa Gugatan ini telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai dengan domisili Terlawan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudiman, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga masuk ke dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

28. Lebih lanjut, objek Gugatan berupa Kargo masih tersimpan dalam kapal MV Ever Judger sejak terjadinya kerusakan pipa PT Pertamina (Persero) sampai dengan saat ini masih tertahan di BCT, Teluk Balikpapan.

29. Bahwa pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat) yang tertuang dalam Pasal 142 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) yang dapat dikutip Pelawan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Pelawan atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

30. Oleh karena itu, Gugatan dari Pelawan ini telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan demikian demi hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan dari Pelawan.

III. PELAWAN ADALAH PEMILIK KARGO YANG SAH

31. Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyatakan bahwa Kargo yang tersimpan dalam kapal MV Ever Judger agar dikembalikan kepada yang berhak (*in casu* Pelawan) **dikarenakan Pelawan merupakan pemilik sah dari Kargo;**

32. Bahwa dalam perkara *a quo*, hak milik Kargo yang diangkut oleh MV Ever Judger telah berpindah dari PT FKP kepada Pelawan dengan (i) telah selesainya proses pemuatan Kargo ke kapal MV Ever Judger berdasarkan Perjanjian Pembelian Batu Bara, (ii) telah diterbitkannya B/L oleh pengangkut berdasarkan Perjanjian Pengangkutan, dan (iii) Pelawan telah mengirimkan Surat Perintah Membayar kepada Bank Penerbit L/C untuk melakukan pembayaran kepada PT FKP;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 5.1 huruf (a) Perjanjian Pembelian Batubara, telah disepakati bahwa ketentuan pengiriman batu bara adalah *Free On Board* ("**FOB**") sebagaimana dapat Pelawan kutip sebagai berikut:

*"Subject to the terms of this Contract, Producer shall produce, deliver, and sell Coal to TFS and TFS shall purchase, receive, and pay for the Coal, **FOB***



trimmed at Loading Port. Delivery shall be made by Producer in bulk into vessels at the Loading Port. For purposes of the delivery schedule, Producer acknowledges that TFS's requirements for Coal depend upon TFS receiving orders for Coal for delivery to the facility described in Recital A and these orders depend in turn upon the facility described in Recital A being despatched by TNB. Subject to the specific requirements of the facility described in Recital A shall be treated equitably if there is reduced despatch of the facility described in Recital A"

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Tunduk pada syarat-syarat Kontrak ini, Produsen harus memproduksi, mengirim, dan menjual Batubara ke TFS dan TFS akan membeli, menerima, dan membayar Batubara, FOB dipangkas di Loading Port. Pengiriman harus dilakukan oleh Produsen dalam jumlah besar ke dalam kapal di Pelabuhan Pemuatan. Untuk keperluan jadwal pengiriman, Produser mengakui bahwa persyaratan TFS untuk Batubara bergantung pada TFS yang menerima pesanan untuk Batubara untuk pengiriman ke fasilitas yang dijelaskan dalam Recital A dan pesanan ini bergantung pada fasilitas yang dijelaskan dalam Recital A yang dikirim oleh TNB. Tunduk pada persyaratan khusus dari fasilitas yang dijelaskan dalam Recital A harus diperlakukan secara adil jika ada penurunan pengiriman fasilitas yang dijelaskan dalam Recital A"

34. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Pembelian Batu Bara mendefinisikan bahwa FOB adalah:

"FOB has the meaning ascribed thereto in INCOTERMS® 2010, subject to any express provision to the contrary herein"

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"FOB memiliki arti seperti yang tercantum dalam INCOTERMS® 2010, yang tunduk pada ketentuan (yang dinyatakan) dalam perjanjian"



35. Bahwa *INCOTERMS® 2010* atau *International Commercial Terms* adalah serangkaian istilah komersial yang ditentukan sebelumnya yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional/*International Chamber of Commerce* (ICC) yang berkaitan dengan hukum komersial internasional dan digunakan untuk perdagangan internasional.

36. Bahwa berdasarkan *INCOTERMS® 2010*, FOB didefinisikan sebagai berikut:

"FOB - Free On Board: Risk passes to buyer, including payment of all transportation and insurance costs, once delivered on board the ship by the seller."

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"FOB - Free On Board: Risiko beralih ke pembeli, termasuk pembayaran semua biaya transportasi dan asuransi, setelah dikirimkan di atas kapal oleh penjual."

37. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas menurut hukum bahwa Kargo yang berada di dalam kapal MV Ever Judger merupakan sah milik Pelawan.

IV. KARGO MILIK PELAWAN BUKAN PENYEBAB PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TELUK BALIKPAPAN

38. Bahwa perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa Kargo milik Pelawan bukanlah penyebab dari tercemarnya Teluk Balikpapan, melainkan jangkar kapal MV Ever Judger yang merusak pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina (Persero).

39. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Perkara 749 telah mempertimbangkan bahwa nahkoda kapal MV Ever Judger telah dengan sengaja menyebabkan pencemaran di Teluk Balikpapan sebagaimana dapat dikutip oleh Pelawan dalam Putusan 749/2018 sebagai berikut:



"Menimbang, bahwa terdakwa selaku Nahkoda telah mengetahui adanya larangan di daerah perairan teluk Balikpapan berdasarkan data ECDIS yang terdapat di kapal MV Ever Judger maupun larangan berupa tanda buih daerah dilarang lego jangkar karena terdapat pipa bawah laut milik PT Pertamina berdasarkan peta laut Indonesia Nomor 157 dan Elektronik Navigational Charts (ENC) ID400157 merupakan peta laut vector resmi berbasis elektronik sesuai dengan Mandat Konvesi SOLAS (Safety Of Life at Sea) IMO (International Maritime Organisation).

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui adanya larangan yang dibaca dari ECDIS dan buih yang bisa dilihat dilaut, seharusnya menghindari atau mengatasi agar tidak menurunkan jangkar **tetapi terdakwa malah memerintahkan kepada mualim I untuk menurunkan Jangkar 1 segel (27,5 meter) diair pada saat memasuki daerah pipa bawah laut;**

Menimbang, bahwa dipasangnya tanda larangan adalah untuk menghindari atau mengatasi agar tidak terjadi bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah melanggar larangan tersebut diatas dan bahaya telah terjadi, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi;"

(catatan: cetak tebal oleh Pelawan sebagai penegasan)

40. Lebih lanjut, telah terbukti secara nyata dalam Putusan Pidana, bahwa yang merupakan penyebab nyata dari pencemaran lingkungan Teluk Balikpapan **adalah jangkar kapal MV Ever Judger** akibat perbuatan nahkoda kapal MV Ever Judger yang memerintahkan mualim I untuk menurunkan jangkar 1 segel di wilayah terlarang **dan bukan Kargo milik Pelawan.**

41. Bahwa dalil tersebut di atas juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim Perkara 749 dalam pertimbangan hukum Putusan 749/2018 sebagaimana dapat dikutip Pelawan sebagai berikut:



"Bahwa dari kejadian terputusnya pipa minyak mentah/ crude oil milik PT. PERTAMINA jalur Lawe-Lawe ke Balikpapan karena terseret oleh jangkar sebelah kiri MV. EVER JUDGER yang menimbulkan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, selain mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga menimbulkan terbakarnya tumpahan minyak di beberapa titik di perairan laut Teluk Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wita dan menimbulkan korban tewas/ meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang pemancing di sekitar lokasi titik sebaran minyak yang terbakar, sebagai berikut:

..."

(catatan: cetak tebal oleh Pelawan sebagai penegasan)

42. Dengan demikian, telah jelas terbukti bahwa Kargo yang dimiliki oleh Pelawan sebagai muatan dari kapal MV Ever Judger tidak memiliki hubungan apapun dengan pencemaran yang terjadi di Teluk Balikpapan.

V. PENCEMAR DALAM PERKARA 749/2018 BUKAN PELAWAN

43. Bahwa Majelis Hakim Perkara 749 telah salah dalam menyatakan bahwa Pelawan adalah pencemar dalam Putusan Pidana yang menyebabkan Kargo dirampas oleh negara, karena seharusnya hanya pemilik kapal MV Ever Judger yang seharusnya dianggap sebagai pencemar dalam Perkara 749.

44. Bahwa dalam Putusan 749/2018, Majelis Hakim Perkara 749 menyatakan Pelawan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi pencemaran dalam Perkara 749 dikarenakan Pelawan adalah pelaku usaha dianggap sebagai pencemar sebagaimana dapat dikutip Pelawan dari Putusan 749/2018 sebagai berikut:



"Strict liability sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Dari penjelasan tersebut, maka tanggung jawab seketika, atas pemulihan pencemaran tetap ada pada pemilik Izin Lingkungan dari Pihak yang melakukan kegiatan usaha (in casu Pertamina).

Menimbang, bahwa terhadap pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat, karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku asas pencemar membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk negara;"

(catatan: penebalan oleh Pelawan sebagai penegasan)"

45. *Bahwa dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") mengatur:*

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."



46. Bahwa dalam pencemaran Teluk Balikpapan akibat jangkar kapal MV Ever Judger, penanggung jawab kegiatan bongkar muat Kargo, dan pengoperasian kapal MV Ever Judger bukan Pelawan melainkan perusahaan keagenan kapal.

47. Bahwa Pelawan berdasarkan Perjanjian Pengangkutan, bekerja sama dengan Selayang Shipping Sdn. Bhd. untuk mengurus pengiriman Kargo dari BCT ke Manjung Lumut, Perak, Malaysia.

48. Bahwa Selayang Shipping Sdn. Bhd. kemudian menunjuk PT Penascop Maritim Indonesia sebagai "Agen Umum" untuk mengurus kapal MV Ever Judger selama ada di wilayah Indonesia;

49. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Agen Umum adalah:

"Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia"

50. Berdasarkan definisi di atas, PT Penascop Maritim Indonesia selaku Agen Umum yang ditunjuk oleh Selayang Shipping Sdn. Bhd. untuk mengurus administrasi/keagenan kapal MV Ever Judger dalam mengangkut Kargo milik Pelawan adalah pihak yang seharusnya menjadi penanggung jawab atas kegiatan perkapalan yang mencemarkan Teluk Balikpapan dan bukan Pelawan.

51. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Kargo bukanlah penyebab pencemaran yang terjadi di Teluk Balikpapan dan agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pelawan.



VI. PEMINJAMAN BARANG BUKTI BERUPA KAPAL MV EVER

JUDGER

52. Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan agar Pelawan diberikan izin pinjam pakai barang bukti berupa kapal MV Ever Judger guna bongkar muat Kargo milik Pelawan yang tersimpan dalam kapal MV Ever Judger;

53. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

54. Bahwa secara teknis, untuk dapat melakukan bongkar muat Kargo, Pelawan wajib masuk ke kapal MV Ever Judger yang merupakan barang bukti Putusan Pidana, namun bukan milik Pelawan;

55. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, demi terciptanya rasa keadilan serta kepastian hukum, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim agar dapat memberi izin kepada Pelawan atau pihak yang ditunjuknya untuk dapat masuk ke kapal MV Ever Judger yang bertujuan untuk mengambil atau memindahkan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger ke kapal lain yang ditunjuk oleh Pelawan;

56. Lebih lanjut, Pelawan juga memohon agar Pelawan dapat mengangkut dan mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengiriman Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain pada saat pengangkutan ke pelabuhan Manjung Lumut, Perak, Malaysia atau pelabuhan lain yang ditunjuk oleh Pelawan.

B. DALAM PROVISI



57. Bahwa pada saat Gugatan ini diajukan, Terlawan masih dalam proses eksekusi Putusan Pidana, sehingga guna menjamin kepastian hukum, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara *a quo* untuk **menangguhkan eksekusi Putusan Pidana terhadap Kargo yang tersimpan dalam Kapal MV Ever Judger**;

58. Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, yang menyatakan:

"pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit"

59. Terkait dengan permohonan putusan provisi ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 885, menyatakan:

"Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil;

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,*
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;*
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara."*

60. Bahwa permohonan provisi Pelawan adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengeluarkan putusan provisi untuk menangguhkan eksekusi terhadap Kargo yang seharusnya dilakukan oleh



Terlawan berdasarkan Putusan Pidana; Apabila eksekusi terhadap Kargo tetap dilanjutkan oleh Terlawan, maka Gugatan Pelawan akan menjadi sia-sia dan kepastian hukum tidak akan tercapai.

61. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu tindakan pendahuluan untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang diderita Pelawan dan serta mencegah ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) di masa yang akan datang. Terkait dengan hal ini kiranya patut disimak pendapat Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan X, 2005, halaman 110, sebagai berikut:

"..., sedangkan putusan provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Misalnya dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut."

62. Dari seluruh uraian tersebut, jelas Pelawan mempunyai alasan, urgensi, dan relevansi untuk mengajukan permohonan putusan provisi ini, sehingga sudah selayaknya jika permohonan putusan provisi ini dikabulkan.

C. PERMOHONAN TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA

63. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi.

64. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Putusan Serta Merta dapat dikabulkan apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- 6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

65. Bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan di atas karena Gugatan *a quo* telah didasarkan atas bukti surat yang autentik dan di bawah tangan yang tidak dapat dibantah oleh Terlawan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta dari Pelawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan (*dictum*) sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Terlawan untuk menanggukuhkan eksekusi terhadap Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger untuk dikeluarkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara;
4. Menyatakan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger dikembalikan kepada Pelawan;
5. Menyatakan memberi izin kepada Pelawan atau pihak yang ditunjuknya untuk dapat masuk ke kapal MV Ever Judger yang bertujuan untuk mengambil atau memindahkan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger ke kapal lain yang ditunjuk oleh Pelawan;
6. Menyatakan Pelawan dapat mengangkut dan mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengiriman Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain pada saat pengangkutan ke pelabuhan Manjung Lumut, Perak, Malaysia atau pelabuhan lain yang ditunjuk oleh Pelawan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pelawan mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Widjonarko, S.H..Mh., Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

Sebagai Kuasa Terlawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-011/O.4.10/Gp/04/2020 tanggal 02 April 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN Bpp, bersama ini disampaikan jawaban atas gugatan sebagai berikut:

Terlebih dahulu Terlawan menyatakan bahwa Terlawan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020, kecuali apa yang diakui secara tegas.

Sebelum menyampaikan eksepsi dan jawaban, Terlawan akan menyampaikan kronologis perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan terpidana atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Putusan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 serta telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019, dimana dalam putusan perkara tersebut telah menetapkan barang bukti diantaranya berupa : 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan

Halaman 23 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844, "*dirampas untuk negara*" yang selanjutnya Pelawan mengajukan gugatan perlawanan dan barang bukti tersebut dimohonkan untuk dikeluarkan sebagai barang bukti "yang dirampas untuk negara" dan dikembalikan kepada Pelawan. Adapun kronologis perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 Penyidik Polda Kaltim telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan tersangka atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING yang disangka melanggar Pasal 98 ayat (1) dan atau ayat (3) Jo. Pasal 99 ayat (1) dan atau ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. SIDIK/84/IV/2018/DITRESKRIMSUS tanggal 4 April 2018.
2. Dalam penyidikan perkara tersebut, Penyidik Polda Kaltim telah melakukan penyitaan terhadap beberapa benda sebagai barang bukti diantaranya adalah 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/79/VII/RES.5.3/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 Juli 2018 dan terhadap penyitaan tersebut telah memperoleh persetujuan/izin dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 728/Pen.Pid/2018/PN. BPP tanggal 16 Juli 2018.
3. Bahwa setelah penyidikan perkara tersebut dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, selanjutnya Penyidik Polda Kaltim menyerahkan tersangka atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING beserta barang buktinya kepada

Halaman 24 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Kejaksaan Negeri Balikpapan melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dakwaan melanggar :

Pertama :

Primair Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Subsida Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Atau

Kedua :

Primair Pasal 99 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Subsida 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dan perkara tersebut telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp.

4. Bahwa perkara pidana Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan Putusan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019.

Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran dan perusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, kemudian menetapkan barang bukti diantaranya adalah

Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa : 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, *dirampas untuk negara*.

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 dan telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019.

6. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 telah berkekuatan hukum tetap, maka Terlawan berdasarkan Pasal 270 KUHP menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-0277/O.4.10/Euh.3/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Selanjutnya terhadap barang rampasan berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Balikpapan (Eksekutor) berdasarkan Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP telah menyerahkan tanggung jawab pengelolaan barang rampasan tersebut kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk selanjutnya dilaksanakan proses pelelangan.

Bahwa Eksepsi dan Jawaban Terlawan adalah sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

Pelawan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

1. Bahwa setelah mencermati dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi/grondslag van de lis*) yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan keberatan atas dalil-dalil gugatan perlawanan yang diajukan dalam perkara a quo, khususnya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelawan.

2. Bahwa sebelum menyampaikan alasan keberatan mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelawan, terlebih dahulu Terlawan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur (dasar hukum) tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang secara yuridis merupakan upaya hukum luar biasa dalam perkara perdata yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 378 Rv menyebutkan : “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”.

b. Pasal 379 Rv menyebutkan : “Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini”.

c. Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR menyebutkan :

(6) “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan



serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.

- (7) Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu ketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada ketua pengadilan negeri, yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu”.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv, Pasal 379 Rv dan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, dapat dipahami bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) adalah upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan dimana barang atau benda tersebut akan/sedang disita baik sita jaminan (*Revindicatoir Beslag atau Conservatoir Beslag*) maupun sita eksekusi; atau barang atau benda tersebut akan/sedang dijual lelang, maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat atau penggugat.

4. Bahwa dalam petitum gugatannya, Pelawan pada pokoknya memohon agar Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger dikeluarkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pelawan.

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diawal jawaban Terlawan ini, Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger yang dimohonkan oleh Pelawan untuk dikeluarkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Pelawan tersebut merupakan salah satu barang bukti yang telah ditetapkan "dirampas untuk negara" dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 dan telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, maka Kargo berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) barubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844 *merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan merupakan barang yang pernah dipersengketakan antara Terlawan dengan pihak lain dalam perkara perdata yang kemudian oleh Pengadilan meletakkan sita jaminan dan/atau sita eksekusi terhadap barang tersebut.*

6. Bahwa dalam dalil gugatan Pelawan pada poin 26, Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang dikutip sebagai berikut :

Halaman 29 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal 82 KUHAP (dimana disebut ttg Penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk alat bukti), sesuai praktek selama ini dapat diajukan “Perlawanan”.

Disini Pelawan telah salah menafsirkan SEMA No. 7 Tahun 2012 sebagai dasar mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) ini, oleh karena SEMA No. 7 Tahun 2012 pada huruf B tentang Tindak Pidana Umum poin 5 membahas permasalahan praperadilan terhadap penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP dalam perkara pidana, bukan perlawanan pihak ketiga dalam perkara perdata.

Semestinya dengan berdasar pada Pasal 82 KUHAP itu, Pelawan dapat mengajukan Praperadilan pada saat barang berupa : 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) barubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844 dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan tersangka atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING yang disangka melanggar Pasal 98 ayat (1) dan atau ayat (3) Jo. Pasal 99 ayat (1) dan atau ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polda Kaltim berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/79/VII/RES.5.3/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 Juli 2018 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 728/Pen.Pid/2018/PN. BPP tanggal 16 Juli 2018 atau setidaknya mengajukan untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana tersebut sebelum adanya Putusan Pengadilan, namun ternyata Pelawan tidak menggunakan sarana hukum (*recht middelen*) yang telah disediakan undang-undang itu dan lebih memilih hanya

Halaman 30 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkirim surat saja kepada Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Pelawan pada poin 16 dan 20, selanjutnya setelah Putusan Perkara Pidana Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp telah berkekuatan hukum tetap Pelawan baru mengajukan perlawanan ini, padahal secara yuridis perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum perdata.

Oleh karena Pelawan tidak mempunyai dasar hukum mengajukan perlawanan ini, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv, Pasal 379 Rv dan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, maka Pelawan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan Perlawanan ini, sehingga gugatan perlawanan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

7. Dalam Pasal 379 Rv menyatakan bahwa *Perlawanan diajukan terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan*. Dalam perkara *a quo*, pihak yang ditarik sebagai Terlawan *hanyalah* Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Samarinda Cq. Kejaksaan Negeri Balikpapan, padahal selain Terlawan masih terdapat pihak lain yang telah mendapat Putusan Pengadilan yang terkait dengan barang bukti berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844 (Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober

Halaman 31 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019) yaitu Sdr. ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp., tetapi terpidana ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING itu tidak turut ditarik menjadi Terlawan oleh Pelawan, sehingga pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap.

Namun demikian, oleh karena barang berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844, tidak pernah dipersengketakan antara Terlawan dengan pihak lain dalam perkara perdata yang kemudian oleh Pengadilan meletakkan sita jaminan dan/atau sita eksekusi terhadap barang tersebut, maka secara yuridis Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan ini karena Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) merupakan upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum perdata. Dalam konteks ini semestinya belum ada para pihak.

Dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv, diperlukan 2 (dua) unsur agar perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dikabulkan yaitu adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Faktanya dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ini, dari uraian dalil-dalil gugatan perlawanannya Pelawan tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai hak-hak Pelawan yang dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 Jo. Putusan

Halaman 32 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019, yang telah menetapkan barang bukti diantaranya berupa : 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844, *dirampas untuk negara*, terlebih dasar hukum yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan ternyata tidak benar, sehingga Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan ini karena secara yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) merupakan upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum perdata.

Namun oleh karena barang berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844, tidak pernah dipersengketakan antara Terlawan dengan pihak lain dalam perkara perdata yang kemudian oleh Pengadilan meletakkan sita jaminan dan/atau sita eksekusi terhadap barang tersebut, semestinya dalam konteks ini belum ada para pihak. Oleh karena belum ada para pihak maka menjadi tidak jelas siapa saja yang harus menjadi para pihak.

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Pelawan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan Perlawanan ini dan pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) serta gugatan perlawanan yang diajukan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*),

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



dengan demikian Gugatan Pelawan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Terlawan telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Terlawan tetap berpegang pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 dan telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019, oleh karena Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa **Jaksa adalah pejabat** yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta **melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP.

4. Dalam Pasal 270 KUHP menyatakan : **"Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa**, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya".

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan : "Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang **melaksanakan** penetapan hakim dan **putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**".



Kemudian dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP dinyatakan : “Jika putusan Pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa”.

Selanjutnya Pasal 273 ayat (4) KUHAP menyebutkan : “(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP : “*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*”.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sangat tegas dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.

Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019 telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP sangatlah beralasan dan berdasar hukum jika Terlawan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan

Halaman 35 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-0277/O.4.10/Euh.3/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk melaksanakan putusan tersebut (eksekusi), untuk selanjutnya terhadap barang rampasan diantaranya berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844, dilaksanakan proses pelelangan berdasarkan Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP.

6. Bahwa Terlawan keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan Pelawan pada poin 18 dan 19 serta poin 42 s/d poin 50, oleh karena Pelawan telah menilai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sudah mutlak bersifat "*litis finiri opertet*" atau sudah bersifat final sehingga semestinya tidak bisa diganggu gugat lagi.

Bahwa pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, terkandung segala macam kekuatan hukum yang bersifat mutlak, mempunyai kekuatan mengikat yang mutlak dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak pula.

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung selaku Lembaga Peradilan tertinggi, tidak semestinya dikoreksi atau dinilai kembali oleh Lembaga Peradilan Tingkat Pertama.

Hal itu juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2002 yang antara lain menyebutkan : "Merupakan suatu prinsip

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan”.

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pelawan juga keberatan dan menolak dalil gugatan Pelawan pada poin 52 s/d poin 56, oleh karenanya Majelis Hakim harus menolak permohonan Pelawan tersebut.

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan Provisi, oleh karena *tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan terhadap barang rampasan berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844, sangat berdasar pada hukum yaitu Pasal 270, Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP serta Pasal 46 ayat (2) KUHAP, serta dengan mengingat apabila barang rampasan tersebut disimpan cukup lama dapat membahayakan (dapat menimbulkan kebakaran) dan menjadikan biaya penyimpanan terlalu tinggi oleh karenanya Majelis Hakim harus menolak permohonan Provisi Pelawan.*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan secara keseluruhan;



- Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis dari Terlawan tersebut Pelawan telah pula mengajukan Replik secara tertulis dan atas Replik tersebut Terlawan telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing, yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy sesuai copynya salinan Memorandum of Association TNB Fuel Services Sdn Bhd, selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah Memorandum of Association TNB Fuel Services Sdn Bhd, selanjutnya diberi tanda P-1b;
3. Foto copy sesuai copynya salinan articles of association TNB Fuel Services Sdn.Bhd, selanjutnya diberi tanda P-2a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah articles of association TNB Fuel Services Sdn.Bhd, selanjutnya diberi tanda P-2b;
5. Foto copy salinan printout salinan Limits of Authority Revision 9 TNB Fuel Services tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3a;
6. Foto copy salinan printout terjemahan tersumpah Limits of Authority Revision 9 TNB Fuel Services tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3b;
7. Foto copy sesuai copynya salinan TNBF Action Sheet-Approval on POA tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-4a;
8. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah TNBF Action Sheet-Approval on POA tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-4b;
9. Foto copy sesuai copynya salinan Form 49 Companies Act TNB Fuel Services Sdn.Bhd tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5a;
10. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah Form 49 Companies Act TNB Fuel Services Sdn.Bhd tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5b;
11. Foto copy printout salinan Corporate Information TNB Fuel Services Sdn.Bhd dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6a;
12. Foto copy sesuai aslinya terjemahan ter sumpah Corporate Information TNB Fuel Services Sdn.Bhd dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6b;
13. Foto copy sesuai copynya surat No.196/J20180543/AFR-AD-pa/2019 tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy sesuai aslinya tanda terima dari Pengadilan Negeri Balikpapan pada surat No.196/J20180543/AFR-AD-pa/2019 tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;
15. Foto copy sesuai aslinya tanda terima dari Jaksa Penuntut Umum Perkara Pidana No.749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp pada surat No.196/J20180543/ AFR-AD-pa/2019 tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
16. Foto copy sesuai copynya tembusan surat No.196/J20180543/AFR-AD-pa/2019 tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
17. Foto copy sesuai copynya salinan surat No.196/J20180543/AFR-AD-pa/2019 tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
18. Foto copy sesuai copynya tanda terima dari Jaksa Penuntut Umum atas surat salinan No.197/J20180543/AFR-AD-pa/2019 tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-12;
19. Foto copy sesuai copynya salinan surat No.637/J20180543/AFR-AD-pa/2019 tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-13;
20. Foto copy sesuai aslinya tanda terima surat No.637/J20180543/AFR-AD-pa/2019 tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-14;
21. Foto copy sesuai copynya salinan surat No.637/J20180543/AFR-AD-pa/2019 tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-15;
22. Foto copy sesuai aslinya tanda terima surat No.637/J20180543/AFR-AD-pa/2019 tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-16;
23. Foto copy sesuai aslinya salinan putusan Perkara Pidana No.749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp atas nama terdakwa Zhang Deyi, selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy sesuai aslinya salinan putusan Perkara Pidana No.88/Pid.B/LH/2019/PT.SMR atas nama terdakwa Zhang Deyi, selanjutnya diberi tanda P-18;
25. Foto copy sesuai copynya Kutipan Putusan Mahkamah Agung No.4161 K/Pid.Sus.LH/2019 atas nama terdakwa Zhang Deyi, selanjutnya diberi tanda P-19;
26. Foto copy sesuai aslinya perjanjian pembelian batu bara (Coal Purchase Contract) TF 112/16 tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-20a;
27. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah perjanjian pembelian batu tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-20b;
28. Foto copy sesuai aslinya perjanjian pengangkutan (Contract of Affreightment) tertanggal 21 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-21a;
29. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah perjanjian pengangkutan (Contract of Affreightment) tertanggal 21 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-21b;
30. Foto copy sesuai aslinya surat tagihan (Invoice) No.275/FKP/tnb/III/2018 tertanggal 30 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-22a;
31. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah surat tagihan (Invoice) No.275/FKP/tnb/III/2018 tertanggal 30 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-22b;
32. Foto copy sesuai aslinya Nota Kredit (Credit Note) No.275A/FKP/tnb/IV/2018 tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-23a;



33. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah Nota Kredit (Credit Note) No.275A/FKP/tnb/IV/2018 (tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-23b;
34. Foto copy sesuai aslinya surat perintah pengiriman No.098/FKP/TNB/ IV/2018 tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-24a;
35. Foto copy sesuai copynya asli terjemahan tersumpah terjemahan tersumpah surat perintah pengiriman No.098/FKP/TNB/IV/2018 tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-24b;
36. Foto copy sesuai aslinya surat Konosemen (Bill of Lading) No.004/BCT-MAL/18 tertanggal 30 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-25a;
37. Foto copy sesuai copynya asli terjemahan tersumpah terjemahan tersumpah surat Konosemen (Bill of Lading) No.004/BCT-MAL/18 tertanggal 30 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-25b;
38. Foto copy sesuai aslinya Summary of Invoice/Credit/Debit Note tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-26a;
39. Foto copy sesuai aslinya Terjemahan Summary of Invoice/Credit/Debit Note tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-26b;
40. Foto copy sesuai aslinya Purchase Order No.40730665 tanggal 11 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-27a;
41. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah Purchase Order No.40730665 tanggal 11 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-27b;
42. Foto copy sesuai aslinya Surat No.TNBF 14.16.1 tanggal 6 Juni 2018 perihal Certificate of Payment (COP) for Presentation to The Issuing Bank-Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, LC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.TF1807216001, DATED : 13 March 2018, selanjutnya diberi tanda P-28a;

43. Foto copy sesuai aslinya Terjemahan Tersumpah Surat No.TNBF 14.16.1 tanggal 6 Juni 2018 perihal Certificate of Payment (COP) for Presentation to The Issuing Bank-Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, LC No.TF1807216001, DATED : 13 March 2018, selanjutnya diberi tanda P-28b;

44. Print-out Letter of Credit tanggal 13 Maret 2018 dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, selanjutnya diberi tanda P-29a;

45. Foto copy sesuai Aslinya Terjemahan Tersumpah Print-out Letter of Credit tanggal 13 Maret 2018 dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, selanjutnya diberi tanda P-29b;

46. Foto copy printout perubahan letter of Credit tanggal 6 April 2018 dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, selanjutnya diberi tanda P-30a;

47. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah Print-out perubahan letter of Credit tanggal 6 April 2018 dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, selanjutnya diberi tanda P-30b;

48. Foto copy printout perubahan letter of Credit tanggal 2 Mei 2018 dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-31a;

49. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah Print-out perubahan letter of Credit tanggal 2 Mei 2018 dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, selanjutnya diberi tanda P-31b;

50. Foto copy sesuai aslinya Letter of Credit No.TF1807216001 tanggal 12 Juni 2018 dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, selanjutnya diberi tanda P-32a;

Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah Letter of Credit No.TF1807216001 tanggal 12 Juni 2018 dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, selanjutnya diberi tanda P-32b;
52. Foto copy printout Notice Of Readiness MV Ever Judger tanggal 24 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-33a;
53. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah Notice Of Readiness MV Ever Judger tanggal 24 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-33b;
54. Foto copy sesuai copynya salinan Shipping Order S/O 004/BCT-MAL/18 dari PT.Penascop Maritim Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-34a;
55. Foto copy sesuai aslinya terjemahan asli Shipping Order S/O 004/BCT-MAL/18 dari PT.Penascop Maritim Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-34b;
56. Foto copy sesuai copynya salinan Cargo Manifest MV Ever Judger, selanjutnya diberi tanda P-35a;
57. Foto copy sesuai aslinya terjemahan tersumpah Cargo Manifest MV Ever Judger, selanjutnya diberi tanda P-35b;
58. Foto copy Print-out system informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-36;
59. Foto copy sesuai copynya Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.153/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-37;
60. Foto copy sesuai copynya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1078 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-38;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pelawan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa Pelawan mengajukan saksi yang bernama LOK HAN PENG Warga Negara Malaysia yang tidak mahir berbahasa Indonesia sehingga dalam memberikan keterangan di muka persidangan dibantu penterjemah bernama AZALI PANGIRINGAN SAMOSIR dan di muka persidangan telah berjanji untuk menterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebaik-baiknya;

1. Saksi LOK HAN PENG di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pelawan dan tahu Terlawan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Bayan Group saat ini sebagai Marketing Manajer dan sudah bekerja selama 20 Tahun di PT.Bayan Group;
- Bahwa PT.Bayan Group tersebut bergerak dalam usaha penjualan batubara;
- Bahwa PT.Firman Ketaun Perkasa tersebut anak perusahaan PT.Bayan Group yang bergerak dalam penjualan batubara;
- Bahwa saksi tahu TNB Fuel Services SDN.BHD yaitu perusahaan yang membeli batubara dari PT.Bayan Group melalui anak perusahaan PT.Firman Ketaun Perkasa;
- Bahwa saksi tahu TNB Fuel Services SDN.BHD telah membeli batubara dari PT.Firman Ketaun Perkasa tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu batubara tersebut dimuat dari pelabuhan terminal batubara Balikpapan;
- Bahwa saksi tahu TNB Fuel Services SDN.BHD beli batubara dari PT.Firman Ketaun Perkasa sebesar 74.808 metrik ton;
- Bahwa Saksi tahu dari dokumen batubara tersebut Batubara yang

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli TNB Fuel Services SDN.BHD dari PT.Firman Ketaun Perkasa diangkut kapal MV Ever Judger;

- Bahwa saksi tahu kapal MV Ever Judger mengalami kecelakaan di Balikpapan dari membaca media surat kabar;

- Bahwa Saksi menyatakan cargo batubara tersebut milik TNB Fuel Services SDN.BHD setelah cek dalam dokumen PT.Firman Ketaun Perkasa anak perusahaan dari PT.Bayan Group;

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-20 A dan membenarkannya;

- Bahwa saksi mengetahui dalam pasal 5 ayat 1A apa kata FOB arti dari FOB tersebut tanggung jawab dan kepemilikan batubara (cargo) yang telah dibeli oleh TNB Fuel Services SDN.BHD dari PT.Firman Ketaun Perkasa milik TNB Fuel Services SDN.BHD setelah masuk dan dimuat ke kapal MV Ever Judger;

- Bahwa saksi mengetahui batubara sudah masuk kapal MV Ever Judger setelah mengecek dokumen pada PT.Firman Ketaun Perkasa kalau batubara tersebut sudah naik kapal MV Ever Judger;

- Bahwa berdasarkan dokumen dari PT.Firman Ketaun Perkasa batubara tersebut sudah dibayar oleh TNB Fuel Services SDN.BHD;

- Bahwa saksi tahu batubara tersebut sudah dibayar TNB Fuel Services SDN.BHD dari PT.Firman Ketaun Perkasa dari dokumen dan invoice PT.Firman Ketaun Perkasa, dimana setiap bulannya PT.Bayan Group dan anak perusahaan mengadakan rapat bulanan dan setiap anak perusahaan membuat laporan siapa saja pembeli batubara PT.Bayan Group;

- Bahwa Ada 17 anak perusahaan PT.Bayan Group;

- Bahwa saksi mengetahui batubara tersebut milik TNB Fuel Services SDN.BHD sejak ada rapat bulanan dan setelah ada kecelakaan;

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggung jawab sebagai pemasaran saja terhadap batu bara tersebut;
- Bahwa saksi tahu cargo batubara tersebut dimuat dari pelabuhan Terminal batubara Balikpapan dari anak perusahaan PT.Bayan Group yaitu PT.Firman Ketaun Perkasa berdasarkan laporan bulanan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan Saksi tidak melakukan tindakan apapun karena bukan tanggungjawab saksi;
- Bahwa Semestinya TNB Fuel Services SDN.BHD yang mengurus cargo batubara tersebut karena batubara tersebut sudah milik TNB Fuel Services SDN.BHD;
- Bahwa benar terdapat perjanjian jualbeli batubara antara TNB Fuel Services SDN.BHD dengan PT.Firman Ketaun Perkasa;
- Bahwa setelah perusahaan PT.Firman Ketaun Perkasa memasukkan batubara tersebut dan dimuat di kapal MV Ever Judger, maka tanggungjawab beralih ke pembeli dalam hal ini TNB Fuel Services SDN.BHD;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian TNB Fuel Services SDN.BHD dengan pemilik kapal MV Ever Judger sebagai pengangkut batubara;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah antara TNB Fuel Services SDN.BHD dengan pemilik kapal MV Ever Judger;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang batubara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi GINA YUWANTA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pelawan dan tahu Terlawan;

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Venaskop Maritim Indonesia saat ini sebagai Marketing Manajer dan sudah bekerja sejak tahun 2014 selama 6 (enam) tahun di PT.Venaskop Maritim Indonesia;
- Bahwa PT.Venaskop Maritim Indonesia tersebut bergerak dalam usaha pengurusan dokumen-dokumen surat yang berhubungan dengan jasa pengangkutan kapal asing;
- Bahwa dokumen yang perusahaan saksi urus Ada 2 (dua) dokumen yaitu 1. Dokumen Nahkoda kapal dan kapal yang mengangkut batubara sekaligus mengurus dokumen batubara;
- Bahwa Permintaan pembuatan dokumen tersebut atas permintaan pemilik kapal MV Ever Judger;
- Bahwa saksi tahu dari dokumen sebagai penjual batubara PT.Firman Ketaun Perkasa anak dari PT.Bayan Group dan pembelinya TNB Fuel Services SDN.BHD;
- Bahwa saksi tahu ada kecelakaan dari kapal MV Ever Judger yang memuat batubara;
- Bahwa dengan adanya kecelakaan tersebut tanggungjawab perusahaan saksi hanya sebatas mengurus dokumen saja;
- Bahwa Perusahaan saksi diberi penunjukkan langsung oleh pemilik kapal MV Ever Judger untuk mengurus dokumen pengangkutan batubara;
- Bahwa Pemilik batubara TNB Fuel Services SDN.BHD;
- Bahwa Saksi tahu batubara tersebut dimuat dari terminal batubara Balikpapan;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-25 A tersebut yaitu siapa penjual batubara dan siapa pembelinya;
- Bahwa semua dokumen kapal, nahkoda dan dokumen batubara lengkap dan tidak ada masalah pada dasarnya;

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kapal MV Ever Judger memuat batubara milik TNB Fuel Services SDN.BHD yang dibeli dari PT.Firman Ketaun Perkasa sebesar 74.808 metrik ton;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pasal 5 ayat 1A apa kata FOB arti dari FOB tersebut tanggung jawab dan kepemilikan batubara (cargo) yang telah dibeli oleh TNB Fuel Services SDN.BHD dari PT.Firman Ketaun Perkasa milik TNB Fuel Services SDN.BHD setelah masuk dan dimuat ke kapal MV Ever Judger;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang batubara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab dengan kecelakaan tersebut, perusahaan saksi hanya sebatas mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan berlayar kapal;
- Bahwa Perusahaan saksi hanya ditunjuk dari pemilik kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak jual beli batubara antara TNB Fuel Services SDN.BHD dengan PT.Firman Ketaun Perkasa;
- Bahwa Saksi tahu batubara tersebut dari pelabuhan terminal batubara Balikpapan akan dibawa dengan tujuan Manjung,Lumut,Perak, Malaysia;
- Bahwa Pada saat kecelakaan kapal MV Ever Judger belum berlayar menunggu air laut pasang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapasitas muat kapal MV Ever Judger;
- Bahwa semua dokumen ijin keluar sudah lengkap dan tidak ada masalah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 49 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya salinan putusan Perkara Pidana No.749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp atas nama terdakwa Zhang Deyi, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai aslinya salinan putusan Perkara Pidana No.88/Pid.B/LH/2019/PT.SMR atas nama terdakwa Zhang Deyi, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019 Mahkamah Agung atas nama terdakwa Zhang Deyi, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.Print-0277/0.4.10/Euh.3/01/2020 atas nama terdakwa Zhang Deyi, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan Nomor Print-023570.4.10/Euh.2/01/2020 tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Atas Barang Rampasan Untuk Negara, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Print Out Putusan Nomor 1731 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa Terlawan tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 50 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Perlawanan oleh Pelawan adalah sebagaimana teruarai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asas audi et alteram partem*, terhadap pihak Pelawan dan pihak Terlawan yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengeluarkan putusan provisi untuk menangguhkan eksekusi terhadap kargo yang seharusnya dilakukan oleh Terlawan berdasarkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan terhadap barang rampasan berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number 9632844, sangat berdasar pada hukum yaitu Pasal 270, Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP serta Pasal 46 ayat (2) KUHP, serta dengan mengingat apabila barang rampasan tersebut disimpan cukup lama dapat membahayakan (dapat menimbulkan kebakaran) dan menjadikan biaya penyimpanan terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi dari Pelawan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut telah memasuki substansi perkara yang harus terlebih dahulu dinilai dengan pembuktian, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Terlawan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verset*);
 - Bahwa Pelawan tidak mempunyai dasar hukum mengajukan perlawanan ini, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv, Pasal 379 Rv, dan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, maka Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan Perlawanan ini;
2. Bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurus Litis Consortium*);
 - Bahwa dalam Pasal 379 Rv menyatakan bahwa Perlawanan diajukan terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan, sedangkan dalam perkara aquo Sdr. Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing sebagai terpidana tindak pidana Lingkungan Hidup Nomor; 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp tidak ditarik sebagai pihak Terlawan;
3. Bahwa gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ;

Halaman 52 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pelawan tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai hak-hak Pelawan yang dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 749/Pid.B/Lh/2018/PN Bpp tanggal 11 Maret 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/Pid-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4161 K/PID/2019 tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Terlawan tersebut, Pelawan mengajukan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan perlawanan *a quo*;

- Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR justru menguatkan kedudukan yang berhak mengajukan gugatan karena Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verset) tertanggal 11 Maret 2020 ke Pengadilan Negeri Balikpapan akibat Pelawan merasa haknya dirugikan dengan kargo dinyatakan "dirampas untuk negara"

2. Bahwa Pelawan telah menarik pihak dalam perlawanan *aquo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Zhang Deyi selaku terpidana tidak memiliki kewenangan apapun atas kargo, sehingga hubungan hukum yang jelas ada dalam perkara ini adalah antara Pelawan selaku pemilik kargo secara perdata, dan Terlawan selaku pelaksana putusan pidana;

3. Bahwa Pelawan telah menyusun perlawanan *aquo* dengan jelas;

- Bahwa Pelawan dalam seluruh posita gugatan merupakan penjabaran secara terperinci kerugian yang dialami oleh Pelawan akibat kargo yang dinyatakan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Terlawan dan tanggapan Eksepsi dari Pelawan maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya;



Menimbang, bahwa apakah Pelawan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, dalam hal ini memerlukan pembuktian sehingga telah memasuki pokok perkara dan hal pembuktian tersebut akan dinilai bersama-sama dalam pembahasan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kurang pihak, mengenai siapa yang akan diajukan sebagai pihak, merupakan hak dari Pelawan sepanjang ada korelasi kepentingan dari Pelawan terhadap pihak yang menjadi Terlawan, dihubungkan dengan tujuan diajukannya Perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan tidak jelas/kabur, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan perlawanan dari Pelawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan perlawanan dari Pelawan telah menguraikan dengan jelas hak-hak Pelawan yang dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp tanggal 11 Maret 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/Pid-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4161 K/PID/2019 tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi dari Terlawan haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, akibat kelalaian Nahkoda Kapal MV Ever Judger, Kapal MV Ever Judger merusak pipa bawah laut milik Pertamina yang kemudian mengakibatkan pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan;



- Bahwa Terlawan telah mengetahui bahwa Pelawan merupakan pemilik sah dari Kargo berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metrik ton) batu bara yang diangkut kapal MV Ever Judger, dengan memuat dalam dakwaan pertama primer, dakwaan pertama subsidair, dakwaan kedua primer dan dakwaan kedua subsidair dalam Perkara Nomor; 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp atas nama Terdakwa Zhang Deyi;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp tanggal 11 Maret 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/Pid-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4161 K/PID/2019 tanggal 17 Desember 2019 terhadap barang bukti batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metrik ton) tersebut telah ditetapkan dirampas untuk negara ;
- Bahwa dengan telah ditetapkan barang bukti berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metrik ton) batu bara milik Pelawan tersebut, telah melanggar hak keperdataan dari Pelawan;
- Bahwa oleh karena Pelawan adalah pemilik kargo berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metrik ton) batu bara yang sah, sehingga Pelawan menuntut agar kargo tersebut untuk dikeluarkan dari barang bukti yang dirampas untuk negara dan mengembalikan kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sangat tegas dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa;

- Bahwa Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4161 K/PID/2019 tanggal 17 Desember 2019 telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 270 KUHP sangatlah beralasan dan berdasar hukum jika Terlawan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-0277/O.4.10/Euh.3/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk melaksanakan putusan tersebut (eksekusi), untuk selanjutnya terhadap barang rampasan diantaranya berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844, dilaksanakan proses pelelangan berdasarkan Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti surat P -1a sampai dengan P- 38 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lok Han Peng dan saksi Gina Yuwanta;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Terlawan telah mengajukan bukti surat T- 1 sampai dengan T- 7;

Menimbang, bahwa Pelawan telah membuktikan bahwa Pelawan (TNB Fuel Services Sdn.Bhd) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia yang sah sebagaimana bukti P- 1a, P- 1b, P- 2a, P- 2b, P- 3a, P- 3b, P- 4a, P- 4b, P- 5a, P- 5b, P- 6a, P- 6b;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lok Han Peng dan saksi Gina Yuwanta, Pelawan telah melakukan pembelian 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara kepada PT Firman

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketaun Perkasa, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bayan Group dengan sistem *FOB (Free On Board)* yaitu resiko beralih ke pembeli, termasuk pembayaran semua biaya transportasi dan asuransi, setelah dikirim diatas kapal oleh penjual hal ini didukung dengan bukti P- 20a, P- 20b;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pengangkutan (*contract of Affreightment*) antara Pelawan dengan Selayang Shipping Sdn. Bhd yang menunjuk Kapal MV Ever Judger untuk mengangkut batu bara tersebut sebagaimana bukti bukti P- 21a, P- 21b yang didukung oleh keterangan saksi Gina Yuwanta;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelian batu bara oleh Pelawan kepada PT Firman Ketaun Perkasa maka terbitlah surat tagihan-tagihan sesuai dengan bukti P- 22a, P- 22b, P- 23a, P- 23b, selanjutnya PT Firman Ketaun Perkasa telah mengeluarkan surat perintah pengiriman sebagaimana bukti P- 24a, P- 24b, P- 25a, P- 25b dan surat realisasi pemesanan sebagaimana bukti P- 26a, P- 26b, P- 27a, P- 27b;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 28a, P- 28b, P- 29a, P- 29b, P- 30a, P- 30b, P- 31a, P- 31b, P- 32a dan P- 32b batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) telah dibayar oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sistem perdagangan internasional yaitu *FOB (Free On Board)* maka beralihnya hak kepemilikan setelah barang berada di atas kapal, dan berdasarkan bukti P- 33a, P- 33b, P- 34a, P- 34b, P- 35a, P- 35b batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) telah selesai dimuat di atas Kapal MV Ever Judger;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pembuktian dari Pelawan tersebut, Pelawan telah dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik sah dari batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) yang dimuat dalam Kapal MV Ever Judger;



Menimbang, bahwa setelah Pelawan dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari batu bara yang dimuat dalam Kapal MV Ever Judger, selanjutnya apakah Pelawan adalah merupakan Pelawan yang benar?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg dijelaskan bahwa jika dalam menjalankan putusan itu ada perlawanan dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Perkara Pidana Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp Jo. No. 88/Pid-LH/2019/PT.SMR Jo. No. 4161K/Pid.Sus.LH/2019 atas nama Terdakwa Zhang Deyi (bukti P- 17, P- 18, P- 19, bukti T- 1, T- 2 dan T- 3);

Menimbang, bahwa pada masa Perkara Pidana No. 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp sedang berjalan Pelawan telah mengajukan permohonan pengembalian barang bukti batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Penuntut Umum sebagaimana bukti P- 7, P- 8, P- 9 dan P- 10 dan permohonan pinjam barang bukti Kapal MV Ever Judger sebagaimana bukti P- 11 dan P- 12;

Menimbang, bahwa pada masa proses banding terhadap perkara Pidana nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp, Pelawan telah mengajukan permohonan pengembalian barang bukti batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana bukti P- 13, P- 14, P- 15, P- 16;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Perkara Pidana Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp atas nama Terdakwa Zhang Deyi tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 88/Pid-LH/2019/PT.SMR, demikian juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Nomor: 4161K/Pid.Sus.LH/2019, dan selanjutnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Terlawan telah mengeluarkan bukti T- 4, T- 5 dan T-6;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan dalam Putusan Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp atas nama Terdakwa Zhang Deyi, khusus tentang pertimbangan barang bukti berupa batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) dan kapal Kapal MV Ever Judger, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam dupliknya, permintaan perampasan kapal dan batubara yang telah disita dalam perkara pidana lingkungan hidup sebagai bentuk kompensasi atas pemulihan dampak pencemaran adalah tidak berdasar, karena Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau melakukan pemulihan adalah penanggung jawab usaha. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Dengan penjelasan pasalnya sebagai berikut:

“Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Strict liability sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dari penjelasan tersebut, maka tanggung jawab seketika, atas pemulihan pencemaran tetap ada pada pemilik Izin Lingkungan dari Pihak yang melakukan kegiatan usaha (in casu Pertamina).

Menimbang, bahwa terhadap pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat, karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku asas pencemar membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk negara;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Zhang Deyi dengan kualifikasi tindak pidana “pencemaran dan perusakan lingkungan hidup” selanjutnya dihubungkan dengan pertimbangan khusus mengenai barang bukti berupa batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) dan kapal Kapal MV Ever Judger, yang menyatakan bahwa karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku asas pencemar membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk negara;”

Menimbang, bahwa walaupun Pelawan adalah pemilik sah dari barang bukti berupa batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) Perkara Pidana Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp atas nama Terdakwa Zhang Deyi, dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, tetapi oleh karena Majelis Hakim Pidana telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa yang menjadi pencemar dan / atau perusak lingkungan hidup adalah terbukti Terdakwa dan Pelaku Usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pelawan dalam kasus ini secara hukum tidak dapat secara mutlak dikatakan sebagai pihak ketiga, karena dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelawan (pemilik cargo) mempunyai andil dalam tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa Zhang Deyi, dan barang bukti dimaksud merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan bukanlah pihak ketiga dalam perkara

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp Jo. Nomor: 88/Pid-LH/2019/PT.SMR, Jo. Nomor: 4161K/Pid.Sus.LH/2019, atas nama Terdakwa Zhang Deyi, sehingga Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, dengan demikian terhadap Petitum angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P- 36, P- 37, P- 38 dan T- 7 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar maka terhadap Petitum selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perlawanan Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Pasal 206 ayat (6) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 394.800,- (tiga ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari: Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh kami AGNES HARI NUGRAHENI, SH.,MH..sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTARMO, SH., MH. dan BAMBANG CONDRO WASKITO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari: Selasa, tanggal 15 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh AGNES HARI NUGRAHENI, SH., MH. Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKAITOK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUTARMO, SH., MH.

AGNES HARI NUGRAHENI, SH., MH.

BAMBANG CONDRO WASKITO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKAITOK, SH.